



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1161 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DAN EVENT ORGANIZER DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran dan *Event Organizer* Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno nomor 1154/PL.02.4-BA/9211/2024 tanggal 19 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran dan *Event Organizer* Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran dan *Event Organizer* Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024.
- .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1152 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1062 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DAN EVENT ORGANIZ DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran dan *Event Organizer* Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024.

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran	<i>Event Organizer</i>
Debat Pertama	Sabtu, 02 November 2024	TVRI Papua Barat	Kinawa Production
Debat Kedua	Selasa, 05 November 2024	TVRI Papua Barat	Kinawa Production

KEDUA Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

